



LURAH KALURAHAN TIMBULHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)  
KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN TIMBULHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Timbulharjo Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kalurahan dan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 No 35);

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten

- Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
  28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  32. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 07);
  33. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 08);
  34. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2021 No. 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIMBULHARJO  
dan  
LURAH KALURAHAN TIMBULHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP  
KALURAHAN) KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan Timbulharjo ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Kalurahan adalah Kalurahan Timbulharjo
- (2) Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
- (4) Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Timbulharjo
- (5) Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan.
- (6) Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat Bamuskal, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

- (7) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
- (8) Daerah adalah Kabupaten Bantul
- (9) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (10) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (11) Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan bersama dengan pemerintah Kalurahan.
- (12) Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
- (13) Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (14) Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
- (15) Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- (16) Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Lurah Kalurahan.
- (17) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan selanjutnya disingkat Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan

- Kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- (18) RPJMKal adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Kalurahan, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
- (19) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (20) Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
- (21) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (22) Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (23) Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Kalurahan, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- (24) Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- (25) Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan, mampu dan efektif dijalankan oleh

- Kalurahan, atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan
- (26) Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kalurahan.
  - (27) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Kalurahan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Kalurahan.
  - (28) Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  - (29) SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan, Kalurahan ekonomi tumbuh merata, Kalurahan peduli kesehatan, Kalurahan peduli lingkungan, Kalurahan peduli pendidikan, Kalurahan ramah perempuan, Kalurahan berjejaring, dan Kalurahan tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
  - (30) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Kalurahan yang diinginkan.
  - (31) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Timbulharjo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Dasar Hukum
1.3.	Tujuan dan Manfaat
1.4.	Visi dan Misi

BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
2.1.	Kebijakan Pendapatan Kalurahan
2.2.	Kebijakan Belanja Kalurahan
2.3.	Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

**BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

**BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
- 4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

**BAB V PENUTUP****L A M P I R A N**

(2) Penjabaran sistematika RKP Kalurahan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2023.

**Pasal 4**

RKPKal dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam dan/ atau non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 5**

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musyawarah Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

Pasal 7

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Kalurahan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Timbulharjo.



Diundangkan di Timbulharjo  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
CARIK TIMBULHARJO,



ROYKHA PADILLATUL BAITY

LEMBARAN KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN 2023 NOMOR 05  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO, KAPANEWON SEWON,  
KABUPATEN BANTUL : (27/Timbulharjo/2023 Tanggal 29 Desember 2023)